



**PENETAPAN**

Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Amb

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Vionita Sitanaya  
Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Ambon, 15 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Perancang Busana  
Alamat : Jl. Said Perintah No. 10 RT 001/RW 002,  
Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau,  
Kota Ambon  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan.Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 April 2024 Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Amb tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 29 April 2024 Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Amb tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 April 2024 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Amb telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578265503010002 tanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Provinsi Maluku;
2. Bahwa Pemohon bernama Vionita Sitanaya, jenis kelamin perempuan, lahir di Ambon pada tanggal 15 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 119/CS.DMT/2001 adalah anak perempuan pertama dari suami istri Pieter Sitanaya dan Anita Ariani Sitanaya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon;

Halaman 1 dari 8 Halaman - Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Vionita Sitanaja menjadi Vionita Sitanaya;
  4. Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan oleh karena kesalahan nama pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga baru dan karena ingin menyesuaikan dengan data identitas sesuai nama di KTP lama dan Kartu Keluarga lama;
  5. Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dari Vionita Sitanaja menjadi Vionita Sitanaya;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Administrasi Kota Ambon untuk mengganti nama pemohon dari Vionita Sitanaja menjadi Vionita Sitanaya yang adalah anak perempuan pertama dari suami istri Pieter Sitanaya dan Anita Ariani Sitanaya pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 119/CS.DMT/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 18 April 2024 dan Kartu Keluarga Nomor 8171020906100025 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2024 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Ambon, dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578265503010002 tanggal 10 Agustus 2010, a.n Pemohon Vionita Sitanaya yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);

Halaman 2 dari 8 Halaman - Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Amb



2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 119/CS.DMT/2001, tanggal 18 April 2024, a.n Pemohon yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberitanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.8171020906100025, tanggal 19-04-2024 a.n Kepala Keluarga Fieter Sitanaja (orang tua pemohon) yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.8171020906100025, tanggal 10-08-2010 a.n Kepala Keluarga Pieter Sitanaya (orang tua pemohon) yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 281/ /IV/K.AH/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Ahusen, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan belum pernah menikah Nomor: 470/10/Disduk.capil/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tanggal 25 April 2024, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Anita Ariani**;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama Vionita Sitanaya yang merupakan anak perempuan dari Pieter Sitanaya dan Anita Ariani Sitanaya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terkait perbaikan/perubahan Ganti nama yang sebelumnya Vionita Sitanaja menjadi Vionita Sitanaya;
  - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Vionita Sitanaya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang lama;
  - Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Vionita Sitanaya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terbitnya Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga baru dan tercantum nama pemohon adalah Vionita Sitanaja;
- Bahwa Untuk Melakukan perbaikan/ dan Perubahan Ganti nama Pemohon dan penetapan dari pengadilan Negeri akan dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga untuk Memperbaiki dan atau setidaknya tidaknya mengganti Nama Pemohon yang awalnya Tercantum atas nama **Vionita Sitanaja** kemudian dicatatkan menjadi **Vionita Sitanaya**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Djesika Amelia Leimena**;

- Bahwa Pemohon bernama Vionita Sitanaya yang merupakan anak perempuan dari Pieter Sitanaya dan Anita Ariani Sitanaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terkait perbaikan/perubahan Ganti nama yang sebelumnya Vionita Sitanaja menjadi Vionita Sitanaya;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Vionita Sitanaya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang lama;
- Bahwa selama ini nama yang digunakan oleh Pemohon dalam keseharian adalah Vionita Sitanaya mengikuti KTP dan Kartu Keluarga yang lama;
- Bahwa telah terbitnya Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga baru dan tercantum nama pemohon adalah Vionita Sitanaja;
- Bahwa Untuk Melakukan perbaikan/ dan Perubahan Ganti nama Pemohon dan penetapan dari pengadilan Negeri akan dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga untuk Memperbaiki dan atau setidaknya tidaknya mengganti Nama Pemohon yang awalnya Tercantum atas nama **Vionita Sitanaja** kemudian dicatatkan menjadi **Vionita Sitanaya**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum



termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi **Anita Ariani** dan saksi **Jessi** yang telah memberikan keterangan dengan berjanji sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **Vionita Sitanaya** yang merupakan anak perempuan dari **Pieter Sitanaya** dan **Anita Ariani Sitanaya**;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah **Vionita Sitanaya** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga yang lama;
- Bahwa selama ini nama yang digunakan oleh Pemohon dalam keseharian adalah **Vionita Sitanaya** mengikuti KTP dan Kartu Keluarga yang lama;
- Bahwa telah terbitnya Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga baru dan tercantum nama pemohon adalah **Vionita Sitanaja**;
- Bahwa Untuk Melakukan perbaikan/ dan Perubahan Ganti nama Pemohon dan penetapan dari pengadilan Negeri akan dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga untuk memperbaiki dan atau setidaknya-tidaknya mengganti Nama Pemohon yang awalnya Tercantum atas nama **Vionita Sitanaja** kemudian dicatatkan menjadi **Vionita Sitanaya**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Said Perintah No 10 RT001/RW002, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Ambon, sehingga secara formil, Permohonan perubahan nama atau marga sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan pertimbangan bahwa ternyata pemohon yang bernama **Vionita Sitanaya** sebagaimana KTP dan Kartu Keluarga yang lama kemudian berdasarkan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang baru tercantum nama Pemohon menjadi **Vionita Sitanaja** yang mana dalam keseharian pemohon selama ini menggunakan nama **Vionita Sitanaya**, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perubahan nama **Vionita Sitanaja** menjadi **Vionita Sitanaya**, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) oleh Hakim, dikabulkan dengan perubahan redaksional karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) yakni : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon agar supaya melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan dan atau pergantian nama **Vionita Sitanaja** menjadi **Vionita Sitanaya** pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga yang menjadi satu kesatuan dengan orang tua Pemohon yang didalamnya tercatat nama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk dicatat dan sekaligus menerbitkan tentang Perbaikan dan atau Pergantian nama Pemohon dari **Vionita Sitanaja** menjadi **Vionita Sitanaya** pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan pada Kartu Keluarga yang didalamnya tercatat nama Pemohon serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan atau kutipan akta pencatatan sipil Pemohon serta memberikan kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal 06 Mei 2024 oleh **WILSON SHRIVER, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yuneth Lilyan Soebandi, A.Md**,

Halaman 7 dari 8 Halaman - Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

**YUNETH LILYAN SOEBANDI, A.Md.**

**WILSON SHRIVER, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp100.000.00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. -
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)